Refleksi Hari Anak Nasional, Belajar Ramah Kepada Anak

Jawa Pos, Kamis, 23 Juli 2009

Oleh: Chabib Mustofa

ANAK adalah masa depan dunia. Siapa pun dan dari mana pun mereka berasal, anak adalah pemegang hak masa depan bumi yang kita tempati ini. Barang siapa merusak atau mengeksploitasi anak, itu tidak ubahnya mereka sedang membumihanguskan masa depan dunia tanpa tanggung jawab.

Siapa sebenarnya manusia yang masuk dalam kategori "anak"? Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA) atau Convention on the Rights of Child (CRC) yang disetujui PBB pada 20 November 1989, anak adalah setiap manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun.

Apakah janin yang masih dalam kandungan ibu termasuk dalam kategori anak? Pendapat pertama membenarkan pertanyaan tersebut. Sedangkan pendapat kedua menolaknya, sampai janin tersebut lahir dan belum mencapai usia 18 tahun. Indonesia menganut pendapat pertama sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1.

Baik KHA/CRC maupun UUPA Nomor 23 Tahun 2002, keduanya mengakomodasi dan bahkan menegaskan bahwa anak memiliki sekian banyak hak yang secara umum berada dalam 4 (empat) kategori. Yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak partisipasi, dan hak tumbuh kembang.

Itu berarti, tiap anak berhak untuk hidup, mendapatkan perlindungan, melakukan partisipasi sosial, dan berkembang sesuai dengan pilihannya sendiri dalam habitat hidup yang mendukung. Maka, lingkungan untuk hidup dan berkembang menjadi sangat penting dalam memenuhi hak anak. Dari sini muncul pertanyaan, sudahkah lingkungan hidup anak mendukung untuk berkembang saat ini?

Ancaman Kekerasan

Secara umum, ada dua kawasan yang kini menjadi tempat hidup manusia di Indonesia akibat modernisasi, yaitu perkotaan (urban) atau pedesaan (rural). Kota maupun desa adalah kawasan huni bagi keluarga dan masyarakat dengan beberapa ciri fisik dan sosial masing-masing. Kota menjadi tempat pemerintahan dengan adanya fasilitas hidup yang lebih memadai. Hal ini berbeda dengan pedesaan yang lebih lambat menerima sentuhan pembangunan sehingga minim fasilitas hidup sebagaimana layaknya di kota.

Dari sana, akhirnya muncul dan berkembang anggapan umum yang menyatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kehidupan di kota lebih "menjanjikan" daripada di desa. Akibatnya, terjadi "eksodus" penduduk dari desa ke kota.

Namun, terlepas dari itu, ada sebuah komunitas yang ada pada dua kawasan tersebut, yaitu komunitas anak. Mereka berhak hidup dan bekembang di mana pun mereka berada, apakah di desa atau kota. IPEC-ILO (2004) melalui sebuah kajian menyatakan bahwa di antara 8.440 pekerja seks komersial (PSK) di Surabaya, 2.329 (27 persen) masih dalam batas umur anak-anak. Laporan Tim Gugus Tugas Anti-Trafiking (Tim GAT) Surabaya (2006) menunjukkan bahwa 35 anak menjadi korban perdagangan manusia.

Sampai kini anak-anak adalah korban segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Bahkan, baru saja perlakuan sadisme diterima anak asal Dusun Robahan, Desa/Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, bernama Edy Tegar Kurniadinata sehingga kaki kanannya buntung tanpa dia sendiri tahu dengan jelas apa alasannya. Tindakan sadisme tersebut dilakukan Puryanto, ayah kandung Tegar sendiri. Maka, baik kota maupun desa, kiranya, tidak cukup memberikan live assurance bagi anak.

Lingkungan Ramah Anak

Kawasan ramah anak adalah komunitas yang kuat secara sosial dan fisik, memiliki aturan jelas dan tegas, memberikan kesempatan partisipasi kepada anak untuk menemukan dan berkembang dalam dunia mereka sendiri. Ramah anak dapat pula diartikan dengan "memenuhi" atau "mendukung" pemenuhan hak anak oleh keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.

Tesis itu disampaikan Kevin Lynch setelah melakukan penelitian tentang Children's Perception of the Environment di Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City, 1971 sampai 1975. Riset tersebut kemudian ditinjau kembali dan penelitian serupa dilakukan Louise Chawla (1995) dengan mengambil lokasi riset di Buenos Aires, Salta, Melbourne, Northampton, Bangalore, Trondheim, Warsawa, Johannesburg, dan Oaklands. Inilah yang kemudian menjadi salah satu rujukan bagi UNICEF untuk menentukan indikasi lingkungan ramah anak.

Minimal ada 5 (lima) indikasi sebuah kawasan hidup yang berada dalam kategori ramah terhadap anak. Pertama, anak terlibat dalam pengambilan keputusan tentang masa depan diri, keluarga, dan lingkungannya. Kedua, kemudahan mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan lain untuk tumbuh kembang. Ketiga, adanya ruang terbuka untuk anak dapat berkumpul, bermain, dan berkreasi dengan sejawatnya dengan aman serta nyaman. Keempat, adanya aturan yang melindungi anak dari bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dan kelima, tidak adanya diskriminasi dalam hal apa pun terkait suku, ras, agama, dan golongan.

Di Indonesia, masih belum dapat dilihat adanya kota, desa, atau kawasan mana pun yang telah memenuhi lima indikator kawasan ramah anak tersebut. Namun, telah ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan pemerintah daerah yang mengarah kepada pembentukan lingkungan ramah anak seperti di Solo, Jambi, Lumajang, Banyuwangi, Kutai Kartanegara, Jakarta, Surabaya, dan beberapa daerah seperti Kebumen, Rembang, serta Grobokan.

Mencita-citakan sebuah lingkungan hidup yang ramah bagi anak dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, masyarakat lokal, negara, dan pada akhirnya masyarakat dunia. Pertama, memosisikan anak sebagai pemegang hak (right holder) dalam rumah tangga, sedangkan orang tua sebagai pemegang kewajiban (duty bearer) atas terpenuhinya hak anak.

Orang tua layak mendengarkan dan memahami anak, bukan sebaliknya, anak yang dipaksa mendengarkan dan memahami keinginan orang tua. Kedua, masyarakat memberikan akses agar anak dapat berpartisipasi dalam dimensi sosial-budaya tanpa diskriminasi apa pun. Hal ini dikuatkan dengan pembentukan social norms yang setara. Ketiga, negara sadar akan kewajibannya untuk menghormati (respect), melindungi (protect), memenuhi (fulfill), dan memajukan (promote) anak guna mendapatkan hak-haknya.

Marilah kondisi itu kita upayakan bersama-sama!

*). Chabib Musthofa , dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id